



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Kba

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 November 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT

KOBA, berkedudukan di Jalan Raya Pos Koba BRI Unit Koba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Ronald Aditya, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang Kantor Unit Koba;
3. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
4. Supriansyah, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. Sundario, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus: B.4710/KC-IV/MKR/09/2022 tanggal 23 September 2022, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Dolly Senja Permadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 11 Oktober 2022 No. 9/SK.P/2022/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

Dan:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD AINUL YAQIN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pinang Sebatang, 14 Agustus 1986, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Desa Kulur RT.008, Kelurahan Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
2. **SUSI SUSANTI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Kulur, 17 Juli 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Desa Kulur RT.008, Kelurahan Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Kba dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut mereka mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2022, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut:

Rado Siswanto, Sundario, dan Supriansyah berdasarkan surat kuasa Nomor B.4710/KC-IV/MKR/09/2022 oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk menggugat Muhammad Ainul Yaqin dan Susi Susanti sebagai Tergugat dalam perkara Gugatan Sederhana No 9/Pdt.G.S/2022/PN Kba di Pengadilan Negeri Koba;

Bahwa dalam hal ini hendak menyampaikan Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana No 9/Pdt.G.S/2022/PN Kba sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan sederhana ini karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat yang telah menyerahkan agunannya untuk melunasi pinjaman/kreditnya (pokok) sebesar Rp 100.000.000;

Pasal 2 : Bahwa Tergugat mengakui dan menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1902HM8O/5764/02/2019 antara penggugat dengan tergugat sah dan mengikat menurut hukum;

Pasal 3 : Bahwa Tergugat telah sepakat dengan Penggugat untuk menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00255 Tgl. 11 Mei 2018 An. Muhammad Ainul Yaqin Kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan lunas sisa pinjaman/kreditnya (pokok) sebesar Rp.100.000.000;

Pasal 4 : Bahwa Tergugat diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



segera mengosongkan obyek agunan tersebut dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 0025 Tgl. 11 Mei 2018 An. Muhammad Ainul Yaqin berikut tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya;

Pasal 5 : Bahwa apabila Tergugat Melanggar kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 0025 Tgl. 11 Mei 2018 An. Muhammad Ainul Yaqin tersebut agar segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 6 : Pihak Penggugat akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini;

Pasal 7 : Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Koba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT

KOBA, berkedudukan di Jalan Pos Koba Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Ronald Aditya, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang Kantor Unit Koba;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



3. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
4. Supriansyah, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. Sundario, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus: B.4710/KC-IV/MKR/09/2022 tanggal 23 September 2022, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Dolly Senja Permadi, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 11 Oktober 2022 No. 9/SK.P/2022/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **MUHAMMAD AINUL YAQIN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pinang Sebatang, 14 Agustus 1986, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Desa Kulur RT.008, Kelurahan Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUSI SUSANTI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Kulur, 17 Juli 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Desa Kulur RT.008, Kelurahan Kulur, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut sah berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat pada Pasal 6 dinyatakan bahwa Pihak Penggugat akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya;

Mengingat, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Oktober 2022;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Koba, putusan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rendra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Rendra, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<hr/> Rp 440.000,00;

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)